



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

Jl. Girimaya No 11 Kel. Bukit Besar Pangkalpinang
Telp.(0717) 424649 Fax. (0717) 424649

**SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

Nomor SOP
tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh

002/ORT.06-SOP/1971/KPU-Kot/X/2019
14 Oktober 2019

28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,



Nama Standar Operasional Prosedur :
Pembuatan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
2. SOP Pembuatan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Peringatan :

SOP ini tidak berlaku untuk Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang menetapkan tentang Kelompok kerja/Panitia Kerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan mencari data dan informasi, serta menelaah Rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Mengetahui kaidah Peraturan Perundang-Undangan;

Peralatan/Perlengkapan :

1. Buku Ekspedisi Produk Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
2. Lembar Disposisi;
3. Komputer, Printer, dan Scanner;
4. Kertas dengan KOP Lambang KPU berwarna;
5. Jaringan internet;

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik.

NO	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ka Sub Bag Pengusul	Staf Subbag Pengusul	Kasubbag Hukum	Staf Subbag Hukum	Sekretaris KPU Kota	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Mengusulkan penyusunan keputusan sesuai dengan tuis sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang						1. Nota Dinas 2. Softcopy dan Hardcopy rancangan	1 hr	
2	Menerima data-data pendukung penyusunan rancangan SK dari Staf Subbagian pengusul dan menerima lembar disposisi						1. Buku Ekspedisi 2. Lembar disposisi	2 hr	
3	Kasubbag Hukum memberikan arahan							15 menit	
4	Sub bagian pengusul menerima arahan dari Kasubbag Hukum untuk dilegal drafting oleh Staf Sub bag Hukum							15 menit	
5	Melakukan legal drafting terhadap rancangan SK oleh staf Subbag hukum						Nota Dinas Hasil Pencermatan	2 hr	Rancangan SK hasil legal drafting
6	Mencatat pada buku ekspedisi produk hukum dan mengarsipkan hardcopy rancangan SK oleh staf Subbag hukum						Buku ekspedisi	5 menit	
7	Berkoordinasi dalam pencermatan legal drafting rancangan bersama Kasubbag Hukum dengan Kasubbag pengusul							1 hr	
8	Memberikan paraf pada rancangan Surat Keputusan (SK) KPU Kota oleh Kasubbag Hukum							1 hr	Rancangan SK KPU Kota Hasil Legal Drafting yang diparaf
9	Menyampaikan rancangan keputusan KPU Kota hasil legal drafting kepada Sub Bagian pengusul						Buku Ekspedisi	5 menit	
10	Melakukan pencermatan terhadap substansi rancangan keputusan KPU Kota yang hasil pencermatan dapat berupa koreksi atau persetujuan oleh Kasubbag Pengusul dengan memberikan paraf pada rancangan SK							1 hr	Nota Dinas hasil Pencermatan
11	Sekretaris KPU kota membahas rancangan keputusan bersama dengan Kasubbag Hukum dan Kasubbag Pengusul						Buku Ekspedisi	2 hr	

NO	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ka Sub Bag Pengusul	Staf Subbag Pengusul	Kasubbag Hukum	Staf Subbag Hukum	Sekretaris KPU Kota	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
19	1. mengarsipkan 1 (satu) rangkap otentifikasi SK dan menginputnya kedalam sistem 2. menyampaikan 1 (satu) rangkap otentifikasi SK kepada Kasubbag pengusul						Buku Ekspedisi	1 hr	
20	berkoordinasi dalam pendistribusian SK Pemangku kepentingan bersama Subbagian pengusul SK tersebut						Jaringan Internet	2 hr	